



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245

dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan "
2. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak
3. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak
4. Rekomendasi dinas daerah provinsi; "
5. Rencana penyebaran benih dan/atau bibit ternak sesuai dengan wilayah sumber bibit; "
6. Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian; "
7. sertifikat mutu benih dan bibit ternak saat sampai di Indonesia;
8. Laporan realisasi pengeluaran atau pemasukan dan penyebarannya di Indonesia;
9. Pernyataan mengikuti persyaratan kesehatan hewan; dan "
10. Rencana alokasi dan jadwal pemasukkan untuk unggas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

